

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ini menciptakan kehidupan nasional yang perlu diteruskan dengan dukungan pemerintah dan potensi seluruh masyarakat. Negara memegang tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan hidup warganya selama menjalankan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tercapai pembangunan yang sukses, diperlukan alokasi dana yang besar dan pembangunan yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Pembiayaan pembangunan diharapkan dapat terpenuhi melalui penguatan sektor fiskal negara, khususnya dalam konteks perpajakan.

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendukung pemerintah dan pembangunan nasional. Maka, pemerintah melaksanakan tugas perpajakan sebagai wujud dari tanggung jawab kepada negara dan sebagai alat pembiayaan untuk mendukung proyek pembangunan nasional guna mencapai apa yang disebut dengan tujuan nasional. Pentingnya sektor perpajakan dan perannya yang strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dapat tercermin dari pengumuman APBN setiap tahun oleh pemerintah. Perkembangan proporsi pajak sebagai

bagian dari total penerimaan negara dari tahun ke tahun menunjukkan signifikansi kontribusi perpajakan dalam mendukung keuangan negara dan implementasi berbagai program pemerintah.¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek sistem perpajakan di Indonesia., di dalamnya menerangkan pajak sebagai pungutan terutang yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara secara hukum dan memaksa. Meskipun partisipasi dalam penyetoran pajak tidak menghasilkan keuntungan langsung, uang yang dihasilkan digunakan untuk membangun negara, yang berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU. Pajak adalah tanggung jawab negara yang jelas diatur dalam UUD 1945. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1). Pasal 23 A UUD 1945 (Amandemen IV), adalah dasar hukum untuk pemungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat paksaan untuk keperluan negara diatur oleh hukum".²

Menurut aturan pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan daerah, berdasarkan jumlah yang dibayarkan. Peraturan daerah mengatur pelaksanaan pajak daerah. Peraturan ini mengatur subjek, objek, dan

¹ Enny Agustina, "Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Solusi*, Vol 18, No. 3 (September,2020), hlm. 407-408

² Thian Alexander, 2021, *Dasar Dasar Perpajakan*, Yogyakarta, ANDI, hlm.5

tarif serta mekanisme pelaksanaannya.³ Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penyumbang PAD yaitu pajak kendaraan bermotor dimana sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia berbasis *Official Assesment System*, dimana Pemerintah (*fiskus*) memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar pemerintah. Sebagai wajib pajak, masyarakat harus patuh pada sistem ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Pemberian kewenangan memungut pajak daerah dan bea masuk akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dari PKB.⁴

³ Manangin YA, Saerang IS, Tulung JE, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu)", *Jurnal EMBA*, Vol. 11, No. 1 (Maret, 2023). hlm. 1161.

⁴ Setyani Sri Haryanti, Kurniawan Aji Wijaya, "Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal ProBank*, Vol 4, No 2 (Februari, 2019). hlm. 148.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵Semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat maupun di air diurus legalisasinya oleh satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pelayanan publik ialah instansi pemerintah dalam pelayanan pajak kendaraan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam pengurusan dokumen terkait kelengkapan dan kepemilikan kendaraan bermotor pemerintah, telah dibentuk kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

SAMSAT adalah sistem administrasi yang dibuat oleh kerjasama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (persero). Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat dengan menggabungkan semua aktivitasnya ke dalam satu tempat.⁶ Namun, proses pemungutan pajak kendaraan bermotor masih belum ideal karena antusias masyarakat yang kurang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tidak tepat waktu. karena banyaknya faktor antara lain seperti panjangnya antrean tunggu pelayanan SAMSAT serta jauhnya jarak menuju kantor SAMSAT sehingga sulit menjangkau lokasi tersebut bagi yang berdomisili jauh khususnya wilayah Brebes Selatan . Seiring dengan

⁵ Denna Arief Mutaqien, "Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No. 2 (Desember, 2021). hlm. 255-256

⁶Setyani Sri Haryanti, Kurniawan Aji Wijaya, "Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal ProBank*, Vol 4, No 2 (Februari, 2019). hlm 152

peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, perlu dilakukan efektivisasi kembali dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, terutama dalam proses penagihan.

Data tentang tunggakan pajak kendaraan bermotor di Daerah Wilayah Kabupaten Brebes pada September 2022 yaitu sebanyak 199.377 Kendaraan Bermotor Objek Pajak di Kabupaten Brebes nunggak pajak dari total kendaraan di Brebes sejumlah 573.637-unit serta Dana Bagi Hasil yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2022 Rp. 156.382.635.151,- lebih sedikit dari tahun 2021 yang memperoleh Dana Bagi Hasil sebesar Rp 181.639.050.294.⁷ Tentu saja, perhatian khusus dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepentingan ini secara langsung memengaruhi pembangunan di Jawa Tengah. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis judul **“UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI APLIKASI *NEW SAKPOLE* DI UPPD SAMSAT KABUPATEN BREBES”**.

⁷Arafat Yaser, 2022, *Ratusan Ribu Kendaraan di Brebes Nunggak Pajak*. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/ratusan-ribu-kendaraan-di-brebes-nunggak-pajak> ,(diakses 15 September 2023)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor Melalui aplikasi *New Sakpole* di UPPD SAMSAT Kabupaten Brebes?
2. Faktor apa saja yang menghambat penerimaan pajak kendaraan Bermotor melalui aplikasi *New Sakpole* di UPPD SAMSAT Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Menurut rumusan masalahnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *New Sakpole* di UPPD SAMSAT Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui hambatan pada penerimaan pajak melalui aplikasi *New Sakpole* di UPPD SAMSAT wilayah Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
 - b. Untuk lebih menambah ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya pada bidang hukum administrasi negara, serta dapat

mengetahui keselarasan antara ilmu hukum yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penulis serta dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.⁸

⁸ Tahir Rusidin, Widjajanto Agus, 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi, Sonpedia.com, hlm. 165